

LANDASAN TEORI TENTANG KERJASAMA (*MU'ĀMALAH*) DALAM ISLAM

kerjasama merupakan istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.³³

1. *Mushārah* (*Syirkāh*)

Syirkāh adalah suatu akad tentang perjanjian atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada pihak yang berserikat.³⁴

Syirkāh merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Hadis dan Ijma'³⁵. Dasar dari alqur'an antara lain:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.



³⁵ Ibid.

c. Macam- Macam *Syirkāh*

Al-amlāk atau Syirkah milik ini terbagi menjadi dua bagian:

- 2) *Syirkāh ‘Uqud* adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar’i, bahwa di dalam Islam *Syirkāh ‘Uqud* terbagi menjadi lima macam:³⁸

- ³⁸ Ibid.

Dalam *Syirkāh 'inān* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, *tasarruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian modal yang diberikan kedua belah pihak boleh sama dan boleh berbeda³⁹

Syirkāh yang kedua ini dinamakan *Syirkāh Mufawwadah* karena karena didalamnya terdapat unsur persamaan modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* dan lain-lainnya.

³⁹ Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Edisi. 1, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), 26.

4) Perbedaan *Musāqah* dengan *Muzāra'ah*

a) Jika salah satu pihak dalam *Al- Musāqah* tidak mau melaksanakan hal- hal yang telah disetujui dalam akad, maka

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010). 263.

b) Penentuan tenggang waktu pada akad *Al- Musāqah*, menurut Ulama' Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *Al- Musāqah*. Pendapat ini mereka dasarkan atas kaidah istihsan. Atas dasar itu penentuan lamanya akad *Musāqah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam *Muzārah*, dalam penentuan tenggang

[illegible]

c) Jika tenggang waktu yang disetujui dalam akad *Musāqah* berakhir, akad tetap dapat dilanjutkan, tanpa imbalan terhadap petani penggarap. Petani penggarap berkewajiban melanjutkan pekerjaannya, sampai pohon yang ditanam itu berbuah, tetapi untuk pekerjaan ini petani penggarap tidak berhak menerima upah, karena pekerjaan sampai tanaman berbuah dan dipanen adalah kewajiban pihak petani penggarap. Sedangkan dalam akad *al- Muzāra'ah*, bila tenggang waktu telah habis dan tanaman juga belum berbuah (dipanen), maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak menerima upah dari hasil bumi yang akan dipetik dalam akad *al- Muzāra'ah* itu.⁵⁴

Akad Musāqah, menurut pada Ulama' fiqh adakalanya shahih, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya fasid, apabila salah satu syaratnya dari akad *Musāqah* tidak terpenuhi.

[illegible]

Akad *Musāqah* bisa fasid apabila:⁵⁶

⁵⁶ Abdul Rahma Ghazali, *fiqh...*, 115

- Jika akad *al- Musāqah* fasid, maka akibat hukumnya adalah:

- [illegible]

6) Berkhirnya akad *al-Musāqah*

a) Tenggang waktu yang disepakati telah habis.

c) Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak bisa melanjutkan akad.

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah yaitu:⁵⁸

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ibid.*, 290.

- a. *Mukābah* dan *Muzāra'ah*

Dalam hadist Rasulullah Saw dinyatakan:

Artinya: “Dari Thaus bahwa ia suka ber *Mukhabārah*. Berkata Umar kepadanya: Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *Mukhabārah* ini, mereka akan mengatakan bahwa Nabi Saw telah melarang *Mukhabārah*, Thaus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2013), 240.

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.

b) *Mukhabārah*

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari pengelola tanah.⁶²

2) Hukum *Mukhabārah*

Dalam membahas hukum *Mukhabārah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail, para pakar fiqih hanafi berpendapat bahwa akad *Mukhabārah*

⁶² Abdur Rahman Ghazalli Dkk, *Fiiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 391.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad Ibn Al-hasan Asy-syaibani, dan ulama Azh-zhahiriyah berpendapat bahwa akad al- *Mukhabārah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam pengelolaan sawah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

⁶⁵ Mohammad bin Ismail al- Bukhari, shahih al-Bukhari, Juz 6, aplikasi Gamawi al- Kalim. No 2171 Ibnu Daar Ibnu Katsir,11), 6688

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar- syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan haram, jangan (mengganggu) binatang- binatang had-ya, dan binatang- binatang qala-id, dan jangan (pula) mengganggu orang- orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah Haji. Maka bolehlah berburu, dan jangan sekali- kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum. Karena mereka menghalang- halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.⁶⁶

Dasar hukum *Mukhabārah* yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas R.A:

⁶⁷ Wahbah Zuhaimi, *Al-fiqih Al-islam Wa adillatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

Selain itu dalam kitab *Subhul al-salam* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah Nabi dan para sahabatnya hijrah ke madinah, mereka pun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadist tentang larangan *Mukhabārah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekankan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.⁶⁹

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *Mukhabārah* tidak akan di bilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus di penuhi dalam *Mukhabārah* seperti *ijāb* dan *qabūl* dalam masalah jual beli, tanpa

⁶⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Fiqh Muamalat*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 78-79.

Demikian juga dalam masalah *Mukhabārah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian Mukhabārah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qābul* yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak pengelola, “aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai al- *Mukhabārah* dengan bagian sekian.” Lalu pihak pengelola berkata, “aku terima” atau perkataan- perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila *ijaāb* dan *qābul* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad al- *Mukhabārah* di antara keduanya.⁷⁰ Akan tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun *Mukhabārah* ada 4 macam yaitu:

- Ada *tanah* yang di kelola
- Pekerjaan yang di lakukan pengelola
- Benih
- Alat pertanian

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh...*, 565.

Menurut ulama Hanabila:

Jumhur ulama', yang membolehkan akad *Mukhabārah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *Mukhabārah* menurut mereka adalah:⁷²

- a) Pemilik tanah
 - b) Petani penggarap
 - c) Obyek *Mukhabārah*, yaitu antara manfaat dengan hasil kerja petani.
 - d) *Ijāb* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik sawah)
 - e) *Qābul* (pernyataan menerima tanah untuk dikelola dari petani)
- 4) Syarat- syarat *Mukhabārah*

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 279.

⁷³ Ibid., 280

⁷⁴ Ibid., 281.

⁷⁵ Sayyid Sabit, *Fiqh Sunah Jilid III*, (Bnadung: al-Ma'arif, 1988), 566.

- Dalam hal pengelolah melakukan pelanggaran, pemilik lahan di anjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelolah.⁷⁸
- a) Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas. Di syaratkan agar masa berlangsungnya di ketahui. Akad *Mukhabārah* tidak diperbolehkan hanya apa bila masa berlangsungnya tidak di ketahui. Ini di karenakan apabila ia termasuk dalam akad *ijārah* atau sewa menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika *ijārah* tidak di perbolehkan dengan masa yang di ketahui sama halnya dengan *Mukhabārah*. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga pengelolah

[illegible]

c) Apabila pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan. Alasan dilarangnya syarat ini karena menghalangi adanya pembebasan antara lahan dan pengelolaan, dan segala syarat yang menghalanginya akan merusak akad.

e) Apabila akad *Mukhabārah* disyaratkan agar berakhir pada waktu yang tidak di ketahui (*majhul*), misalnya: akad *Mukhabārah* akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami.

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad *Mukhabārah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad *Mukhabārah* yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:⁸⁰

a) Bagi pengelola untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan segala yang di butuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.

[illegible]

- b) Bagi pengelola lahan untuk mengelolah lahan pertanian apabila di syaratkan dalam akad. Karena ia tersmasuk dalam syarat yang harus di penuhi. Bahkan apabila ia tidak di syaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), pengelolaan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian dikelolah oleh pengelolah.
- c) Pajak bumi di tanggung oleh si pemilik lahan, bukan kepada pengelolah. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada pengelolah lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut di bagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut di ambil dari hasail panen, hal ini sama artinya apabila pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad *Mukhabārah* yang berdasarkan kerja sama antara dua pihak dan merugikan pihak pengelolah. Maka, syarat ini dapat merusak akad *Mukhabārah*.
- d) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelolah). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa

Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua belah pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad *Mukhabārah*.

f) Apabila pengelola ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari *Mukhabārah* tersebut.⁸² Dimana pengelola tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitupula pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

5) Hukum *Mukhabārah* yang tidak sah.

- a) Jika pihak pengelola tidak berkewajiban melakukan apapun dari pekerjaan pengolahan lahan. Maka hal tersebut tidak sah.
- b) Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak mengeluarkan modal benih, baik apakah ia adalah pemilik

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 280.

⁸² Ibid.

a) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya telah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing- masing.

c) Adanya *udzur* salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *Mukhabārah* itu. Udzur yang dimaksud antara lain: Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga

[illegible]

tanah pertanian tersebut harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan Hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh- tumbuhan itu telah bebrbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

d) Adanya udzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

7) Hikmah *Mukhabārah*.⁸⁷

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti: kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan yang lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.⁸⁸

⁸⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 281.

⁸⁸ Hendi Suhendi, *fiqh...*, 159.